



P U T U S A N

Nomor 1083 /Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Para Terdakwa I :

Nama lengkap : **Yohanes Situmorang pgl. Anes alias Anes Bibia bin Rustam Situmorang**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 19 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pasia Parupuak Rt/rw 003/010 Kelurahan Parupuak Tabianng Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : - (warga binaan Rutan Kelas IIB Padang)

Pendidikan : -

Para Terdakwa II :

Nama lengkap : **Amri Situmorang Pgl Amri Als Ucok Bin Jt Situmorang**

Tempat lahir : Medan

Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 15 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Timbalun Rt. 002 Kel. Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : - - (warga binaan Rutan Kelas IIB Padang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ardisal S.H M.H, DKK Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 1083/ Pid.Sus/2022 PN Pdg, tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1084/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA Bin RUSTAM SITUMORANG dan Para Terdakwa Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UUNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA Bin RUSTAM SITUMORANG dan Para Terdakwa Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar subsidi penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih.
- 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) Pack Kertas Papir.

dipakai untuk pembuktian perkara atas nama Junaidibin Rasdi Chadun

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yohanes Situmorang pgl. Anes alias Anes Bibia bin Rustam Situmorang dan terdakwa Amri Situmorang Pgl Amri Als Ucok Bin Jt Situmorang, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam blok C Rutan Kelas II B Anak Aia Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu ganja seberat 1,286,59 gr (satu koma dua delapan enam koma lima sembilan gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta tolong kepada terdakwa Yohanes Situmorang untuk dicarikan narkoba jenis ganja dimana saat itu terdakwa Yohanes

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang menjawab *"ditanyakan dulu kepada temannya yang bernama Amri Situmorang yang berada dikamar C7 lantai II Rutan Anak Air Kelas IIB Padang"*.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kamar Blok B1 Rutan Kelas II B Anak Aia saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI bertanya kepada terdakwa Yohanes Situmorang *"da, ado kalau tadanga urang punyo kayu (narkotika jenis ganja) agiah tau wak da"*, dan dijawab oleh terdakwa Yohanes Situmorang dengan *"Yo, kalau ado, uda agiah tahu"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Yohanes Situmorang menemui saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI dikamar Blok B1 dan berkata *"Win ado yang dikamar C7, inyo manjua kayu (narkotika jenis ganja)"*, kemudian terdakwa Yohanes Situmorang yang langsung pergi menemui terdakwa Amri Situmorang di Blok C7 kemudian berkata *"apara (kawan) ado kayu (ganja) karena ini ada yang mau beli sebanyak 2 Kg"*, yang dijawab oleh terdakwa Amri Situmorang dengan *"ada, siapa orangnya, tapi bayarnya sistem tunai"* dan dijawab oleh terdakwa Yohanes Situmorang *"orang kamar saya, ya nanti kita bayar tunai"*, yang dijawab oleh terdakwa Amri Situmorang dengan berkata *"Uruslah Apara"* dan terdakwa Yohanes Situmorang langsung menjawab *"jadi"*, setelah itu terdakwa Yohanes Situmorang kembali ke selnya di Blok B1 menemui saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI *"Win, ganja ada dua kilo diluar, mana nomor hp orang yang menjemput"*, kemudian saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI memberikan nomor hp pgl. Ripal (DPO) yang ditulis di secarik kertas lalu saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI serahkan kepada terdakwa Yohanes Situmorang, setelah itu terdakwa Yohanes Situmorang kembali menemui terdakwa Amri Situmorang dan berkata *"Apara ini nomor orang yang mau menjemput"*, kemudian terdakwa Amri Situmorang menghubungi orang suruhannya yang bernama pgl. Iqbal (DPO) dimana terdakwa Yohanes Situmorang mendengar terdakwa Amri Situmorang berkata *"bai' tolong teman saya ini mau beli kayu sebanyak 2 (dua) Kg"*, dan pgl. Iqbal (DPO) pun menjawab *"kirim uangnya bang ke rekening saya dan harga sekilo kayu (ganja) adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)"*, kemudian terdakwa Amri Situmorang menjawab *"diambil kayu itu dulu sama orang suruhan teman saya ini, baru uangnya dikirim"*, yang dijawab oleh pgl. Iqbal

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg



(DPO) dengan berkata *"jalanlah untuk mengambil kayu (ganja) tersebut dan saya minta nomor orang suruhnya tersebut"*, kemudian terdakwa Yohanes Situmorang kembali ke selnya di Blok B1, kemudian sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa Yohanes Situmorang mengontrol tamping di seputaran Blok C7 terdakwa dipanggil oleh terdakwa Amri Situmorang yang berkata *"apara ada bawa Hp, bisa pakai bentar"*, dan terdakwa Yohanes Situmorang menjawab *"bisa pak"*, setelah itu terdakwa Yohanes Situmorang pergi meninggalkan terdakwa Amri Situmorang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib tamping yang bernama pgl. Bul memanggil terdakwa Yohanes Situmorang dan memberitahukan bahwa ada orang yang memanggil terdakwa Yohanes Situmorang di kamar C7, mendengar hal itu terdakwa Yohanes Situmorang langsung menemui terdakwa Amri Situmorang dan berkata *"manga apara"* dan dijawab oleh terdakwa Amri Situmorang dengan *"Ko Hp lah siap"*, satu jam kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa Yohanes Situmorang bertemu dengan terdakwa Amri Situmorang dimana terdakwa Amri Situmorang berkata *"Apara, ganja udah sama orang ...apara"*.

- Bahwa setelah terdakwa Amri Situmorang memberikan no HP pgl. Ripal (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI kepada pgl. Iqbal (DPO) yang ada diluar Rutan Anak Aia Kota Padang, selanjutnya pgl. Iqbal (DPO) memberikan ganja yang dipesan oleh saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI kepada pgl. Ripal (DPO), kemudian sekira jam 22.00 Wib, saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI mendapatkan kabar dari pgl. Rifal (DPO) bahwa Rifal (DPO) telah melempar ganja tersebut ke dalam Rutan Anak aia dengan posisi samping pagar beton arah selatan Rutan Anak Aia Kota Padang, kemudian saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI menyuruh pgl. Kompeng yang merupakan Tamping Rutan Anak Aia untuk mengambil ganja tersebut kemudian setelah 2 (dua) paket ganja tersebut berhasil ditemukan oleh pgl. Kompeng, pgl. Kompeng langsung menyerahkan kepada saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Yohanes Situmorang melihat saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI membagi-bagi 2 (dua) kg ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket ganja siap edar yang rencananya akan diedarkan kepada warga binaan Rutan Anak Aia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan terdakwa Yohanes Situmorang yang telah menghubungkan saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI dengan terdakwa Amri Situmorang untuk membeli ganja tersebut maka terdakwa Yohanes Situmorang menerima 4 (empat) linting ganja secara gratis dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa Amri Situmorang mendapatkan keuntungan menjadi perantara atau sebagai penghubung dalam menolong saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI dalam jual beli ganja dengan pgl. Iqbal (DPO) yaitu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja sedangkan dari pgl. Iqbal (DPO) terdakwa Amri Situmorang dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 225/V/023100/2022, tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, Se, NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/83/V/2022/satresnarkoba, tanggal 23 Mei 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 225/V/023100/2022, tanggal 23 Mei 2022, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban coklat dan 1 (satu) paket kantong plastik asoy warna hitam didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kantong plastik asoy warna hitam didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 1.286,59 gr (satu titik dua delapan enam koma lima sembilan gram) dan 1 (satu) paket kantong plastik asoy warna hitam didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastik milik Pt. Penggadaian dengan berat bersih 6,59 gr (enam koma lima sembilan gram) dengan keterangan barang bukti merupakan hasil penyisihan barang bukti point. 1 untuk pemeriksaan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



labfor dimana berat sisa barang bukti yaitu 1.280,00 gr (satu titik dua delapan nol koma nol nol gram) dengan keterangan barang bukti untuk persidangan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 1032/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Ir. Yani Mur Syamsu, Msc, AKBP Nrp. 64105024, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1425/2022/NNF,- berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberataan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IQBAL, :

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu terkait penemuan narkotika jenis ganja di di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Anak Air Kel. Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib dimana saat itu ditemukan 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat, 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat, 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih, 22 (dua puluh dua) Paket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Pack Kertas Papir yang diakui oleh Para Terdakwa yang merupakan warga binaan di Rutan Kelas II B Anak Air Padang.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang di pesan oleh saksi IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI melalui warga binaan Rutan Kelas II B Padang juga yang bernama Terdakwa Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG.
- Bahwa terungkapnya penemuan barang bukti tersebut berawal dari temuan petugas Rutan Kelas II B Padang yang bernama DINO HARDINAL Pgl DINO dan yang bernama M. GUSTI ANGRIAWAN Pgl RIAN saak melakukan sidak ruangan tahanan..
- Bahwa berdasarkan interogasi awal saat di rutan saksi mengetahui peran masing – masing pelaku adalah peran bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI adalah sebagai pemilik narkoba jenis ganja tersebut, peran Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG adalah yang menghubungi orang luar untuk mencarikan narkoba jenis ganja, peran Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA adalah menemui Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG untuk menanyakan tentang bisakah mencarikan narkoba jenis ganja dan peran bernama Junaidi Pgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN adalah orang yang telah memindahkan narkoba jenis ganja tersebut sewaktu petugas Rutan Anak Air Klas II B sedang melakukan razia dari kamar bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI ke dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Anak Air Kel. Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI, Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA, Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG dan Junaidi Pgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN tidak ada memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal memiliki, membeli, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg



2. Saksi DINO HARDINAL Pgl DINO, :

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu terkait penemuan narkoba jenis ganja di di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Anak Air Kel. Anak Air Kec. Koto Tengah Kota Padang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib dimana saat itu ditemukan 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih, 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Pack Kertas Papir yang diakui oleh Para Terdakwa yang merupakan warga binaan di Rutan Kelas II B Anak Air Padang.
- Bahwa begitu barang bukti tersebut saksi temukan, saksi dan M. GUSTI ANGRIAWAN Pgl RIAN langsung menemui dan memberitahu Ka Rutan Anak Air Klas II B Padang atas penemuan narkoba jenis ganja tersebut dan kemudian Ka Rutan Anak Air Klas II B Padang menelepon dan memberitahu Kasat Resnarkoba Polresta Padang atas penemuan narkoba jenis ganja tersebut dan selanjutnya barang temuan narkoba jenis ganja tersebut diserahkan kepada petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang untuk ditindak lanjuti dan diproses hukum
- Bahwa saksi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut di atas saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut namun setelah diserahkan kepada petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang dan dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh pihak Kepolisian maka setelah itu anggota Polisi menemukan dan memberitahu kepada saksi bahwa sebagai pemilik yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah warga binaan Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI dan masih ada pelaku yang lain yang terlibat yaitu warga binaan bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA, bernama Amri Situmorang pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG dan bernama JunaidiPgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN dimana mereka merupakan warga binaan yang berada di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Polisi, pelaku bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI, bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA, bernama Amri Situmorang pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG dan bernama JunaidiPgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima, membawa, menyimpan, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa sewaktu diperlihatkan kembali kepada saksi barang bukti, saksi mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi M. GUSTI ANGRIAWAN Pgl RIAN;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan yaitu terkait penemuan narkotika jenis ganja di di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Anak Air Kel. Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib dimana saat itu ditemukan 2 (dua) Paket di duga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Pack Kertas Papi yang diakui oleh Para Terdakwa yang merupakan warga binaan di Rutan Kelas II B Anak Air Padang.
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan, saksi dan DINO HARDINAL Pgl DINO langsung menemui dan memberitahu Ka Rutan Anak Air Klas II B Padang atas penemuan narkotika jenis ganja tersebut dan kemudian Ka Rutan Anak Air Klas II B Padang menelepon dan memberitahu Kasat Resnarkoba Polresta Padang atas penemuan narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya barang temuan narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang untuk ditindak lanjuti dan diproses hukum
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut di atas saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari narkotika jenis ganja tersebut namun setelah diserahkan kepada petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang dan dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh pihak Kepolisian maka setelah itu anggota Polisi menemukan dan memberitahu kepada saksi bahwa sebagai pemilik yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah warga binaan Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI dan masih ada pelaku yang lain yang terlibat yaitu warga binaan bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA, bernama Amri

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG dan bernama JunaidiPgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN dimana mereka merupakan warga binaan yang berada di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Polisi, pelaku bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI, bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA, bernama Amri Situmorang pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG dan bernama JunaidiPgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima, membawa, menyimpan, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Junaedi aias Juned

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang oleh petugas Rutan Anak Air Klas II B Padang dan terhadap saksi, Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan Amri Situmorang Pgl AMRI Als UCOK Bin JT SITUMORANG serta IRWIN PGL. AWIN langsung ditangkap an dibawa ke Polresta Padang, dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat, 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat, 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih, 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Pack Kertas Papir.

Bahwa saksi dengan saksi IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI yaitu saksi yang memindahkan dari dalam kamar tahanan Blok B1 yang Psaksi huni bersama dengan IRWIN Pgl AWIN dan Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA, dimana IRWIN PGL. AWIN BIN YUSPI lah yang menyuruh saksi untuk meletakkan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bungkus kain baju kemudian Para Terdakwa letakkan didalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 Rutan Anak Air Klas II B Padang karena sebelumnya Para Terdakwa disuruh oleh Yohanes Situmorang dan berkata "barasiahan kamar yo Juned karano akan ado razia" (bersihkan kamar dari benda yang mencurigakan karena akan ada pemeriksaan), detelah Para Terdakwa membersihkan kamar tahanan di Blok B1 kemudian Para Terdakwa membangunkan IRWIN Pgl AWIN dan berkata "diak urang alah rami dilua ndak kabasuruakan kayu awin tu" (dik Petugas Rutan dan Polisi sudah ramai didepan apakah narkoba jenis ganja itu mau disembunyikan), adapun tujuan Para Terdakwa berbicara dengan IRWIN Pgl AWIN adalah untuk membantu menyembunyikan atau memindahkan narkoba jenis ganja milik IRWIN Pgl AWIN tersebut. Selanjutnya IRWIN Pgl AWIN mengeluarkan Narkoba jenis ganja tersebut dari lemari milik IRWIN Pgl AWIN berupa dalam bentuk 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat didalamnya narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam bungkus kain baju dan kemudian Para Terdakwa menerima Narkoba jenis Ganja tersebut dari IRWIN Pgl AWIN dan selanjutnya Para Terdakwa bawa kedalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 lalu Para Terdakwa simpan disana.

Bahwa saksi tidak mengetahui asal atau sumber dari narkoba jenis ganja yang saksi terima dari IRWIN Pgl AWIN yang kemudian Para Terdakwa letakkan didalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2.

Bahwa saksi mengetahui bahwa isi dari bungkus kain baju yang diserahkan dari seorang laki-laki dewasa bernama IRWIN Pgl AWIN berisikan narkoba jenis ganja, Para Terdakwa tahu karena pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 16.00 wib sebelumnya Para Terdakwa ada melihat teman Para Terdakwa yang bernama IRWIN Pgl AWIN membagi menjadi beberapa paket Narkoba jenis ganja didalam kamar tahanan Blok B1 Rutan Anak Air Klas II B Padang tersebut.

Bbahwa yang tinggal atau menghuni dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Anak Air Klas II B Padang yang dihuni oleh Yohanes Situmorang dan IRWIN Pgl AWIN adalah Para Terdakwa bersama dengan Yohanes Situmorang dan IRWIN Pgl AWIN dan ada beberapa tahanan lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;



5. Saksi Irwin pgl Awin

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dihadapan persidangan yaitu sehubungan ditemukan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang oleh petugas Rutan Anak Air Klas II B Padang,
- Bahwa Saksi mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat, 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat, 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih, 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Pack Kertas Papir yang ditemukan bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 2 (dua) Paket narkoba jenis ganja seberat 2 (dua) kilogram dengan harga Rp.3.400.000, dan 1 (satu) Pack Kertas Papir yang ditemukan bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Jam 20.00 wib yang mana Saksi mengatakan kepada Yohanes Situmorang yang satu kamar dengan Saksi di blok B1 Rutan Anak Air Klas II B Padang dan pada saat itu Saksi meminta tolong untuk mencari narkoba jenis ganja dan dijawab oleh Yohanes Situmorang, "saya tanyakan dulu kepada teman saya yang bernama Amri Situmorang yang berada di kamar C7 lantai II Rutan Anak Air Klas II B Padang", selanjutnya Yohanes Situmorang mengabarkan bahwa barang ada, kemudian Terdakwa Yohanes Situmorang memberikan nomor handphone teman saksi yang berada di luar Rutan Anak Air Klas II B Padang yang Pgl RIFAL (DPO), kemudian Yohanes Situmorang memberikan nomor handphone teman Terdakwa Yohanes Situmorang yang bernama Pgl RIFAL (DPO) tersebut kepada Amri Situmorang, selanjutnya Amri Situmorang menghubungi temannya lagi yang berada di luar yang bernama IQBAL (DPO), kemudian pada saat narkoba jenis ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan masuk ke Rutan Klas II B Padang saksi dihubungi kembali oleh Pgl RIFAL (DPO) tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memesan 2 (dua) Paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih, 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk dijual.
- Bahwa cara Pgl RIFAL (DPO) memasukan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam Rutan Anak Air Klas II B Padang adalah dengan cara dilempar oleh bernama Pgl RIFAL (DPO) narkoba jenis ganja tersebut ke dalam Rutan Anak Air Klas II B Padang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 wib sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut masuk ke dalam Rutan Anak Air Klas II B Padang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 wib sekira pukul 22.00 wib saksi menyuruh Pgl KOMPENG (Napi Rutan Anak Air Klas II B Padang) untuk mengambil dan mencari narkoba jenis ganja yang telah dilempar ke dalam Rutan Anak Air Klas II Padang oleh Pgl RIFAL (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Amri Situmorang Pgl Amei alias Ucok Bin JT Situmorang; .

Bahwa berawal ditemukan dua paket ganja pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang oleh petugas Rutan Anak Air Klas II B Padang dimana saat itu Terdakwa bersama dengan bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI, bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan bernama Junaidi Pgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN diamankan dan dibawa ke Polresta Padang.

Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan IRWIN Pgl AWIN, Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan Junaidi Pgl Juned Als NEDI adalah merupakan berasal dari orang suruhan saksi yang berada diluar bernama IQBAL (DPO) yang selanjutnya saksi beritahukan kepada Yohanes Situmorang.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib, Yohanes Situmorang datang ke kamar tahanan Terdakwa yang terletak di Blok C7 Rutan Anak Air Klas IIB Padang dan meminta tolong untuk mencari narkotika jenis ganja yang berkata “apara (kawan) ado kayu (ganja) karena ini ada yang mau beli sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram)”, selanjutnya Terdakwa jawab “ada tapi bayarnya sistem tunai (cash)” yang dijawab oleh Yohanes Situmorang berkata “iya nanti kita bayar cash (tunai). Kemudian saksi memberi nomor telp IQBAL (DPO), selanjutnya Yohanes Situmorang menelpon IQBAL (DPO) dan pada saat nomor telpon tersebut tersambung kemudian Yohanes Situmorang memberikan telpon tersebut kepada kemudian Terdakwa berbicara kepada IQBAL (DPO) melalui telpon dan berkata “Bal tolong teman Terdakwa ini mau beli kayu sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram) dan selanjutnya IQBAL (DPO) berkata “kirim uangnya bg kerekening saya bg dan harga sekilo kayu (ganja) adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah”, yang Terdakwa jawab “ Diambil kayu (ganja) itu dulu sama orang suruhan teman Terdakwa ini dan baru uangnya dikirim”, selanjutnya IQBAL (DPO) menyuruh jalan untuk mengambil kayu (ganja) tersebut dan Terdakwa minta nomor orang suruhannya tersebut” kemudian Yohanes Situmorang kembali ke kamar tahananannya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal atau sumber dari narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Rutan Anak Air Klas IIB Padang yang ditemukan didalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 Rutan Anak Air Klas II B Padang. Namun Saksi mengetahui bahwa yang terakhir membeli atau memesan narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram) adalah Yohanes Situmorang kepada IQBAL (DPO).

Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja karena Saksi mengenalkan kepada Yohanes Situmorang seorang laki-laki dewasa yang bernama IQBAL (DPO) yang bisa atau dapat menyediakan narkotika jenis ganja.

2. Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl Anes als Anes Bibia Bin Rustam Situmorang;

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya narkotika jenis ganja oleh petugas Rutan di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan barang temuan yang di temukan oleh Petugas Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg



ada kaitannya dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 2 (dua) Paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) Pack Kertas Papis tersebut adalah milik IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI karena Terdakwa merupakan teman sekamar Pgl AWIN di Blok B 1 Rutan klas II B Anak air kota Padang sehingga saksi bisa mengetahui secara langsung kepemilikan barang temuan tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa masuknya barang temuan tersebut di atas yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa menemui Amri Situmorang di dalam Blok C 7 Rutan Klas II B Anak Air kota Padang dan saat itu Terdakwa berkata kepada Pgl AMRI “ ADA ORANG YANG MAU BELI GANJA LAE “ kemudian di jawab oleh AMRI “SIAPA ORANG NYA?” kemudian Terdakwa jawab “ORANG KAMAR SAYA” setelah itu dijawab oleh Pgl AMRI “URUS LAH APARA” kemudian Terdakwa jawab “ JADI” selanjutnya Terdakwa kembali ke Blok B 1 tempat Terdakwadi tahan kemudian menemui Pgl AWIN dan berkata kepada Pgl AWIN “WIN, GANJA ADA DUA KILO DI LUAR, MANA NOMOR HANDPHONE ORANG YANG MENJEMPUT” kemudian Pgl AWIN memberikan satu nomor handphone kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menemui Pgl AMRI ke blok miliknya dan saat itu Terdakwa berkata kepada Pgl AMRI “APARA INI NOMOR ORANG YANG MAU MENJEMPUT” setelah itu Terdakwa melihat Pgl AMRI menghubungi seseorang yang merupakan orang suruhannya menggunakan handphone miliknya yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa mendengar Pgl AMRI berkata “SISIHKAN DUO KILO GANJA, SABANTA LAI ADO YANG JAMPUIK”, setelah itu Terdakwa kembali ke Blok, sesampai di blok, Terdakwa berkata kepada Pgl AWIN dengan berkata “WIN NOMOR TU LAH UDA AGIAHAN MA” dan di jawab Pgl AWIN “YO DA”, selanjutnya sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Blok tempat Pgl AMRI di tahan dan Pgl AMRI berkata “APARA GANJA UDAH SAMA ORANG APARA”, keesokan harinya jum’at tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 wib di dalam Blok B1 tempat Terdakwa di tahan , melihat langsung Pgl AWIN sedang membagi dan atau menjadikan 2 (dua) kilo gram narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa Paket Narkotika Jenis ganja siap edar kepada pengguna Narkotika jenis ganja yang merupakan warga Binaan Rutan Klas II B Anak Air Kota Padang, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana narkotika Jenis ganja tersebut bisa masuk ke dalam Rutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli hingga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam Rutan klas II B Anak air tersebut bisa masuk ke dalam Rutan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa empat linting narkoba Jenis ganja secara gratis dari Pgl AWIN.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1032/NNF/2022** tanggal **14 Juni 2022** yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Ir. Yani Mur Syamsu, Msc, AKBP Nrp. 64105024, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **1425/2022/NNF,- berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu) nomor urut 8** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **225/V/023100/2022**, tanggal **23 Mei 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, Se, NIK.P.79100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/83/V/2022/satresnarkoba**, tanggal **23 Mei 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **225/V/023100/2022**, tanggal **23 Mei 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban coklat dan 1 (satu) paket kantong plastik asoy warna hitam didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kantong plastik asoy warna hitam didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna coklat dan 22 (dua puluh dua) paket yang terbungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bersih **1.286,59 gr (satu titik dua delapan enam koma lima sembilan gram)**

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah memperlihatkan bukti berupa;

- 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat.
- 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih.
- 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) Pack Kertas Papir.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini telah secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, karena didalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut dan Para Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan disusun secara tunggal, yaitu : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan narkoba golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram dilakukan secara bersama sama;

1. Unsur "Setiap Orang:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan subjek dari perbuatan yang dilakukannya oleh Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl Anes als Anes Bibia Bin Rustam Situmorang dan Terdakwa Amri Situmorang Pgl Amei alias Ucok Bin JT Situmorang; yang diajukan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan benar Para Terdakwalah dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

Bahwa berawal ditemukan dua paket ganja pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang oleh petugas Rutan Anak Air Klas II B Padang dimana saat itu Terdakwa bersama dengan bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI, bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan bernama Junaidi Pgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN diamankan dan dibawa ke Polresta Padang.

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan IRWIN Pgl AWIN, Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan Junaidi Pgl Juned Als NEDI adalah merupakan berasal dari orang suruhan saksi yang berada diluar bernama IQBAL (DPO) yang selanjutnya saksi beritahukan kepada Yohanes Situmorang.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib, Yohanes Situmorang datang ke kamar tahanan Terdakwa yang terletak di Blok C7 Rutan Anak Air Klas IIB Padang dan meminta tolong untuk mencari narkotika jenis ganja yang berkata "apara (kawan) ado kayu (ganja) karena ini ada yang mau beli sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram)", selanjutnya Terdakwa jawab "ada tapi bayarnya sistem tunai (cash)" yang dijawab oleh Yohanes Situmorang berkata "iya nanti kita bayar cash (tunai). Kemudian saksi memberi nomor telp IQBAL (DPO), selanjutnya Yohanes Situmorang menelpon IQBAL (DPO) dan pada saat nomor telpon tersebut tersambung kemudian Yohanes Situmorang memberikan telpon tersebut kepada kemudian Terdakwa berbicara kepada IQBAL (DPO) melalui telpon dan berkata "Bal tolong teman Terdakwa ini mau beli kayu sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram) dan selanjutnya IQBAL (DPO) berkata "kirim uangnya bg kerekening saya bg dan harga sekilo kayu (ganja) adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah", yang Terdakwa jawab " Diambil kayu (ganja) itu dulu sama orang suruhan teman Terdakwa ini dan baru uangnya dikirim", selanjutnya IQBAL (DPO) menyuruh jalan untuk mengambil kayu (ganja) tersebut dan Terdakwa minta nomor orang suruhannya tersebut" kemudian Yohanes Situmorang kembali ke kamar tahananannya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal atau sumber dari narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Rutan Anak Air Klas IIB Padang yang ditemukan didalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 Rutan Anak Air Klas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II B Padang. Namun Terdakwa mengetahui bahwa yang terakhir membeli atau memesan narkoba jenis ganja dalam jumlah banyak sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram) adalah Yohanes Situmorang kepada IQBAL (DPO);

Bahwa saksi Irwin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja Tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

3. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan narkoba golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram dilakukan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

Bahwa berawal ditemukan dua paket ganja pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di dalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 di Rutan Anak Air Klas II B Kota Padang oleh petugas Rutan Anak Air Klas II B Padang dimana saat itu Terdakwa bersama dengan bernama IRWIN Pgl AWIN Bin YUSPI, bernama Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan bernama Junaidi Pgl Juned Als NEDI Bin RASDI CADUN diamankan dan dibawa ke Polresta Padang.

Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan IRWIN Pgl AWIN, Terdakwa Yohanes Situmorang Pgl ANES Als ANES BIBIA dan Junaidi Pgl Juned Als NEDI adalah merupakan berasal dari orang suruhan saksi yang berada diluar bernama IQBAL (DPO) yang selanjutnya saksi beritahukan kepada Yohanes Situmorang.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib, Yohanes Situmorang datang ke kamar tahanan Terdakwa yang terletak di Blok C7 Rutan Anak Air Klas IIB Padang dan meminta tolong untuk mencari narkoba jenis ganja yang berkata "apara (kawan) ado kayu (ganja) karena ini ada yang mau beli sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram)", selanjutnya Terdakwa jawab "ada tapi bayarnya sistem tunai (cash)" yang dijawab oleh Yohanes Situmorang berkata "iya nanti kita bayar cash (tunai). Kemudian saksi memberi nomor telp IQBAL (DPO), selanjutnya Yohanes Situmorang menelpon IQBAL (DPO) dan pada saat nomor telpon tersebut tersambung kemudian Yohanes Situmorang memberikan telpon tersebut kepada kemudian Terdakwa berbicara kepada IQBAL (DPO) melalui telpon dan berkata "Bal tolong teman Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mau beli kayu sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram) dan selanjutnya IQBAL (DPO) berkata "kirim uangnya bg kerekening saya bg dan harga sekilo kayu (ganja) adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah", yang Terdakwa jawab " Diambil kayu (ganja) itu dulu sama orang suruhan teman Terdakwa ini dan baru uangnya dikirim", selanjutnya IQBAL (DPO) menyuruh jalan untuk mengambil kayu (ganja) tersebut dan Terdakwa minta nomor orang suruhannya tersebut" kemudian Yohanes Situmorang kembali ke kamar tahanannya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal atau sumber dari narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Rutan Anak Air Klas IIB Padang yang ditemukan didalam gudang dekat WC didepan kamar tahanan Blok B2 Rutan Anak Air Klas II B Padang. Namun Saksi mengetahui bahwa yang terakhir membeli atau memesan narkoba jenis ganja dalam jumlah banyak sebanyak 2 (dua) Kg (kilogram) adalah Yohanes Situmorang kepada IQBAL (DPO).

Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah hanya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja karena Saksi mengenalkan kepada Yohanes Situmorang seorang laki-laki dewasa yang bernama IQBAL (DPO) yang bisa atau dapat menyediakan narkoba jenis ganja.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat.
- 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di balut dengan lakban warna cokelat.
- 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih.
- 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis ganja.

Dengan berat total sebesar 1,286,59 gr (satu koma dua delapan enam koma lima sembilan gram),

- 1 (satu) Pack Kertas Papir.

Dipakai untuk pembuktian perkara atas nama Junaidi pgl Juned alias Nedi bin Rasdi Cadun

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Para Terdakwa saat melakukan kejahatan sedang menjalani hukuman di Rutan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Johanes Situmorang Pgl Anes als Anes Bibia Bin Rustam Situmorang dan Terdakwa II Amri Situmorang Pgl Amei alias Ucok Bin JT Situmorang; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar subsider penjara selama 3 (tiga) bulan ;
2. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Paket di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat.
 - 2) 1 (satu) Paket kantong plastik asoy warna hitam di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di balut dengan lakban warna coklat.
 - 3) 1 (satu) Paket di dalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja di bungkus kertas walpaper warna putih.
 - 4) 22 (dua puluh dua) Paket yang terbungkus kertas warna putih didalamnya terdapat ranting,daun dan biji di duga narkotika jenis ganja.Dengan berat total sebesar 1,286,59 gr (satu koma dua delapan enam koma lima sembilan gram),
- 5) 1 (satu) Pack Kertas Papir.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai untuk pembuktian perkara atas nama Junaidi pgl Juned alias Nedi bin Rasdi Cadun

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh kami, Supriyatna Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Moh. Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Devi Yanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Eivi Susanti S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.

Moh Ismail Gunawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H.